
Evaluasi Program Dana Desa di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten

Agus Hardaya
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani
agushardaya@stiamadani.ac.id

Jumiran
Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Madani

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui evaluasi program dana desa di Desa Kalikebo Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa studi kepustakaan dan data primer yang berupa studi lapangan, observasi, dan wawancara. Penelitian ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berdasarkan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, studi lapangan, observasi, dan wawancara serta analisis kajian futuristik dalam upaya terciptanya perencanaan partisipatif yang baik dalam penyelenggaraan negara dan pemerintahan. Berdasarkan data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa dari segi efisiensi dana desa di Desa Kalikebo pencairannya sudah efisien, meskipun ada keterlambatan, dari segi kecukupan sangat bermanfaat bagi desa dan membantu masyarakat, dari segi responsivitas respon masyarakat sangat baik, dari segi ketepatan pengelolaan dana desa sudah terpakai untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Sebagai saran yang dapat diberikan antara lain BPD hendaknya meningkatkan pengawasan dana desa, Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur Desa Kalikebo agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa oleh pemerintah, meningkatkan komunikasi dan sinergi antara aparatur desa dan Pemerintah Kecamatan Trucuk, Pemerintah Desa Kalikebo harus meningkatkan ketertiban dan kedisiplinan dalam mengelola anggaran, harus dilakukan sosialisasi secara terbuka dari pemerintah desa kepada masyarakat terkait alokasi anggaran dana desa, dan anggaran desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa dan digunakan secara merata di segala bidang pembangunan.

Kata Kunci : *evaluasi, dana desa, pembangunan*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam setiap pembangunan pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pembangunan nasional agar laju pembangunan infrastruktur di kota dan desa semakin maju, seimbang dan serasi. Infrastruktur merupakan roda penggerak pertumbuhan ekonomi, selain sebagai lokomotif pembangunan nasional juga untuk peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan manusia, oleh karena itu pembangunan sangat penting untuk dilaksanakan.

Pembangunan sendiri mempunyai arti suatu proses perubahan kearah yang lebih baik, untuk pembangunan daerah ini menyangkut pembangunan masyarakat secara utuh sehingga program Dana Desa(DD) pemerintah mempunyai harapan bahwa masyarakat

mempunyai peranan yang signifikan dan saling bersosialisasi satu sama lain, bergotong royong menuju perubahan yang lebih baik dari sebelumnya, masyarakat ikut terlibat langsung dalam pembangunan.

Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang diperuntukkan bagi desa, yang ditransfer melalui anggaran belanja daerah Kabupaten. Dana ini digunakan untuk membiayai pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dana desa di alokasikan dari APBN berdasarkan Pasal 72 Ayat 1 Huruf b UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.

Dana Desa merupakan wujud kebijakan pemerintah yang di prioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang pelaksanaannya diutamakan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya atau bahan baku lokal dan diupayakan lebih banyak menyerap tenaga kerja masyarakat setempat yang tujuannya untuk kesejahteraan bersama.

Pembangunan infrastruktur sebagai upaya berkesinambungan dalam meningkatkan daya saing serta mempercepat pemerataan pembangunan pada tahap kedua pembangunan yang terencana dan sistematis dilaksanakan oleh seluruh komponen bangsa melalui pemanfaatan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel sehingga terwujudlah peningkatan kualitas hidup masyarakat secara berkelanjutan.

Program pembangunan infrastruktur dimulai dari lingkup daerah hingga desa. Pemerintah menggelontorkan anggaran Dana Desa (DD) untuk memulai membangun desa melalui kegiatan yang produktif. Dalam hal ini prioritas penggunaan Dana Desa (DD) yang ada di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten meliputi untuk pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan rabat beton, parapet, talud, selokan, drainase, jembatan, rehab lapangan, aspal jalan, taman desa. Sementara itu untuk pemberdayaan masyarakat desa antara lain meliputi penyuluhan bidang hukum pada masyarakat, pelatihan penguatan perangkat desa, pemberdayaan perempuan dan KB, pelatihan KPMD dan sebagainya.

Pencairan Dana Desa di Desa Kalikebo dibagi menjadi 3 termin, untuk termin pertama mendapat kucuran dana senilai Rp. 245.976.400,00 (Dua ratus empat puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh enam ribu empat ratus rupiah). Termin kedua jumlah kucuran senilai Rp. 491.952.800,00 (Empat ratus Sembilan puluh satu juta Sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Termin ketiga jumlah yang dikucurkan senilai Rp. 491.952.800,00 (Empat ratus sembilan puluh satu juta sembilan ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah). Total kucuran Dana Desa ada Rp. 1.238.882.000,00 (Satu milyar dua ratus tiga puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh dua ribu rupiah).

Desa berpotensi untuk meningkatkan pembangunan nasional, perencanaan pembangunan desa merupakan suatu pedoman penggalan potensi dan gagasan pembangunan desa yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan, agar tepat sasaran. Perencanaan sebagai kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan, semua program peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dari tingkat Rukun Tetangga (RT) atau Rukun Warga (RW), dusun, dan desa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah “Bagaimana evaluasi Program Dana Desa di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Evaluasi

Menurut Lester dan Stewart dalam Agustino (2012) evaluasi ditunjukkan untuk melihat sebagian-sebagian kegagalan suatu kebijakan dan untuk mengetahui apakah

kebijakan yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat menghasilkan dampak yang diinginkan. Evaluasi kebijakan menurut Dye dalam Parsons (2016) adalah pemeriksaan yang obyektif, sistematis dan empiris terhadap efek dari kebijakan dan program publik terhadap targetnya dari segi tujuan yang ingin dicapai.

2. Pengertian Program

Program adalah unsur pertama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan. Di dalam program di muat berbagai aspek, disebutkan dalam P5D (IV:43) bahwa di dalam setiap program dijelaskan mengenai:

- a. Tujuan kegiatan yang akan dicapai
- b. Kegiatan yang diambil dalam mencapai tujuan
- c. Aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dilalui
- d. Perkiraan anggaran yang dibutuhkan
- e. Strategi pelaksanaan

3. Dana Desa

Dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi yang ditransfer melalui APBD kabupaten dan kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan.

Dana desa adalah salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

4. Struktur Pemerintah Desa

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 25 bahwa Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Dalam ilmu manajemen pembantu pimpinan disebut *staf*. Staf profesional diartikan sebagai pegawai yaitu pimpinan yang memiliki keahlian dalam bidangnya, bertanggungjawab, dan berperilaku profesional dalam menjalankan tugasnya. Selanjutnya pada pasal 26 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 disebutkan; Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perangkat desa adalah Pembantu Kepala Desa dan pelaksanaan tugas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

5. Pengertian Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang dimaksud desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten. Ini berarti desa merupakan suatu pemerintahan yang mandiri yang berada di dalam sub sistem Pemerintahan Nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

6. Pengertian Pembangunan Fisik

Pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata dari pembangunan segi non fisik yang meliputi sosial budaya, sosial ekonomi dan sebagainya. Aspek pembangunan fisik merupakan perwujudan nyata suatu tuntutan kebutuhan yang disebabkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kegiatan sosial serta budaya masyarakatnya". Dengan kata lain bahwa perubahan itu identik dengan adanya wujud atau bentuk dari pembangunan


seperti adanya gedung-gedung, sarana perumahan, tempat beribadah, sarana pembuatan jalan, sarana pendidikan, dan sarana umum lainnya.

7. Hambatan Pembangunan Desa

Pembangunan pada prinsipnya adalah suatu proses dan usaha yang dilakukan oleh suatu masyarakat secara sistematis untuk mencapai situasi atau kondisi yang lebih baik dari saat ini. Dilaksanakannya proses pembangunan ini tidak lain karena masyarakat merasa tidak puas dengan keadaan saat ini yang dirasa kurang ideal. Namun demikian perlu disadari bahwa pembangunan adalah sebuah proses evolusi, sehingga masyarakat yang perlu melakukan secara bertahap sesuai dengan sumber daya yang dimiliki dan masalah utama yang sedang dihadapi.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini berdasarkan sumber rujukan dari Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 yang mengatur tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Permendagri N0. 20 Tahun 2018 yang mengatur tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sementara itu, untuk kriteria Evaluasi Kebijakan ada 6 kriteria berdasarkan William N. Dunn (2016) dijelaskan dalam gambar di bawah ini:



Sumber : Dunn (2016)

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Deskriptif yaitu bertujuan untuk mengetahui Evaluasi Program Dana Desa di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten.

B. Lokasi dan waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten terkait evaluasi program dana desa. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama bulan Januari 2020 - Juni 2020.

C. Metode Pengumpulan Data

1. Studi kepustakaan yaitu pengumpulan data melalui bahan-bahan yang tertulis yang relevan dengan penelitian ini, seperti literatur dan berbagai dokumen serta laporan-laporan yang diterbitkan oleh instansi terkait.
2. Studi lapangan yaitu pengumpulan data dimana penulis secara langsung ke obyek penelitian dengan menggunakan teknik penelitian sebagai berikut:
3. Observasi yaitu salah satu metode dalam pengumpulan data secara sengaja, terarah, sistematis, dan terencana sesuai tujuan yang akan dicapai dengan

mengamati dan mencatat seluruh kejadian dan fenomena yang terjadi dan mengacu pada syarat dan aturan dalam penelitian.

4. Wawancara yaitu suatu metode dalam mengumpulkan data dengan cara sistematis untuk memperoleh keterangan mengenai masalah yang diteliti berdasarkan tujuan penelitian.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*. Teknik *purposive sampling* ada 10 antara lain Kepala Desa, Sekretaris Desa, Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK), Bendahara Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 5 warga Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten perwakilan Toga/ Tomas.

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari responden yang diinginkan oleh peneliti, baik melalui wawancara dengan narasumber, dan pengumpulan data lapangan lainnya. Data primer yang dibutuhkan adalah tanggapan pemerintah desa dan masyarakat tentang penyelenggaraan otonomi desa selama ini.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dari objek yang diteliti yang antara lain dilakukan melalui studi literatur, kepustakaan dan arsip/laporan seperti:

1. Data-data tentang rincian kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten kepada Desa dan kewenangan lainnya yang telah ada pada Desa.
2. Data-data tentang keadaan umum lokasi penelitian mencakup keadaan geografis, demografis.
3. Data-data lainnya yang diperoleh dari Desa dan instansi lain yang terkait.

D. Analisis Data

1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan (Miles dan Huberman, 2017).


2. Penyajian Data

Penyajian data merupakan sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. (Miles dan Huberman, 2017).

3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi

Tahap ini merupakan tahap penarikan kesimpulan dari semua data yang telah diperoleh sebagai hasil dari penelitian. Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi.

Untuk menjawab permasalahan pertama dan kedua digunakan analisis deskriptif kualitatif. Dimana analisis deskriptif kualitatif ini yaitu suatu proses penelitian yang menggunakan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati.



Gambar 3.1 Komponen-komponen analisa data model interaktif (Miles dan Humbermen (2017))

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Pembahasan

Langkah selanjutnya adalah pembahasan, yaitu melakukan kegiatan interpretasi hasil penelitian. Pembahasan hasil penelitian ini merupakan penafsiran terhadap hasil akhir dalam melakukan pengujian data dengan teori dan konsep para ahli sehingga bisa mengembangkan teori atau bahkan menemukan teori baru serta mendeskripsikan hasil data dan fakta di lapangan, peneliti dalam hal ini menghubungkan temuan hasil penelitian di lapangan dengan dasar oprasional yang telah ditetapkan, dalam hal ini adalah teori Dunn. Teori ini menjelaskan bahwa kriteria evaluasi kebijakan digunakan untuk mengevaluasi dan menganalisa

1. Efektivitas

Efektivitas berkaitan erat dengan tingkat keberhasilan suatu aktivitas sehingga suatu kegiatan akan dikatakan efektif bilamana kegiatan tersebut mempunyai pengaruh besar terhadap kemampuan penyediaan layanan publik, yang tidak lain dalam kaitan pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo dari kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Setiap kebijakan mempunyai pencapaian target yang hendak dan ingin dicapai, harapan pemerintah dan masyarakat menginginkan suatu perubahan yang lebih baik dari kebijakan pembangunan yang dilaksanakan.

Berdasarkan hasil penelitian, pencapaian target kegiatan pembangunan dapat dicapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Tujuan dari evaluasi dana desa di Desa Kalikebo tahun 2019 adalah dana desa untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan perekonomian masyarakat desa.

Berdasarkan dari temuan penelitian bahwa di dalam perencanaan masyarakat belum merasa ikut merencanakan dan bisa dikatakan perencanaan di Desa Kalikebo belum baik, jika hendak ingin mencapai target yang diharapkan maka penting sekali di dalam perencanaan mengikutkan masyarakat untuk ikut dalam merencanakan.

Kemudian temuan di lapangan terhadap kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo tahun 2019 disebabkan oleh pengawasan yang kurang baik, sering berubahnya birokrasi, keluhan masyarakat dan anggaran yang terbatas. Untuk mencapai target tentunya desa Kalikebo seharusnya mampu untuk mengatasi kendala-kendala dianggarkan selanjutnya. Selain dari kendala dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo juga mempunyai beragam masalah seperti perencanaan yang kurang matang, pemahaman aparatur, terhadap pelaporan, fisik bangunan serta miskomunikasi antara pembuat kebijakan dengan pelaksana. Tapi bisa diselesaikan dengan cara melakukan bimbingan teknis, monitoring dan bermusyawarah oleh pemerintahan desa Kalikebo.

2. Efisiensi

Anggaran dalam pembangunan di Desa Kalikebo merupakan hal yang amat penting karena tanpa anggaran dana pembangunan tidak mungkin akan berjalan maksimal, anggaran menjadi urat nadi bagi pemerintahan desa Kalikebo tanpa anggaran pembangunan tidak akan terlaksana, temuan di lapangan bahwa pencairan dana desa dari kementerian keuangan kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dan akan disalurkan ke pemerintahan desa, adapun untuk pencairannya desa mengajukan kepihak kecamatan kemudian dari kecamatan mengajukan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Hasil temuan di lapangan dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo bahwasanya mekanisme dalam penganggaran dana desa pertama melalui musyawarah dusun terlebih dahulu kemudian usulan dari musyawarah dusun lanjut ditingkat musyawarah desa, untuk dianggarkan dan dicari yang lebih prioritas untuk dibangun. Setelah semua perencanaan pembangunan yang sudah direncanakan dan dianggarkan maka setelah itu menunggu pencairan dana desa untuk direalisasikan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa arsip, berkas-berkas dan dokumen- dokumen terkait pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo tahun 2019, tertata dan tersimpan dengan baik sehingga mampu untuk mempermudah membuat laporan dengan cepat dan baik.

3. Kecukupan

Kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan desa Kalikebo biasanya mengharapkan suatu perubahan kondisi yang lebih baik sesuai dan dapat memuaskan baik bagi pemerintahan desa Kalikebo maupun bagi masyarakat desa Kalikebo.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2019 dana desa di Desa Kalikebo belum mampu untuk mengatasi perekonomian masyarakat, karena lebih kepada pembangunan infrastruktur, belum bisa dan belum bisa mengurangi pengangguran.

Berdasarkan hasil penelitian, dari perencanaan belum dirasa puas karena belum melibatkan seluruh masyarakat hanya keterwakilan yang ikut dalam perencanaan seperti di dalam rapat-rapat hanya orang-orang tertentu yang di undang, kemudian dalam pelaksanaan dana desa dirasa kurang puas karena belum melibatkan sepenuhnya masyarakat dalam pelaksanaannya seharusnya desa melakukan swakelola menggunakan tenaga pekerja dari lingkungan desa Kalikebo, dari pelaporan dana desa di Desa Kalikebo sudah cukup puas dan baik serta dari pertanggungjawaban belum merasa puas dengan pertanggungjawaban dana desa tahun 2019.

4. Perataan

Perataan berkaitan dengan bagaimana suatu kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan dapat terdistribusikan pelayanannya atas dasar kriteria kesamaan manfaat yang diberikan pada proses pengelolaan dana desa. Kebijakan pemerintah berupaya untuk menunjukkan dan menjelaskan bahwa dalam suatu kebijakan terdapat beberapa jenis manfaat sebagai dampak positif yang dihasilkan oleh pengimplementasian kebijakan itu sendiri. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang dibuat diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pada tahun 2019 sebelum membangun terlebih dahulu mensurvei, cek lokasi yang akan dibangun, serta melakukan tanya jawab dan menampung aspirasi masyarakat. Jadi apa saja yang akan dilakukan oleh pemerintah desa Kalikebo terlebih dahulu dilakukan survei dan menjangkau aspirasi di masyarakat.

5. Responsifitas

Responsifitas berkenaan dengan seberapa jauh suatu kebijakan dapat memuaskan kebutuhan, preferensi, atau nilai kelompok-kelompok masyarakat tertentu. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Kalikebo, dana desa harus diketahui oleh masyarakat karena masyarakat harus ikut mengawasi pengelolaan dana desa dan desa wajib untuk mengumumkan pengalokasian penggunaan dana desa kepada masyarakat akan tetapi masyarakat tahu sebatas pembangunannya saja sedangkan dalam pengelolaannya masyarakat kurang mengetahui.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat berharap terhadap adanya dana desa, masyarakat mengharapkan agar desa menuju pembangunan yang lebih baik dari segi pembangunan infrastruktur ataupun manusianya dan masyarakat juga berharap dana desa dapat digunakan semaksimal mungkin dan lebih menyentuh kepada masyarakat dari sisi pengawasan dan transparansi juga harus ditekankan. Intinya adalah agar pengelolaan dana desa berjalan maksimal dan desa Kalikebo lebih maju.

6. Ketepatan

Ketepatan berkenaan dengan seberapa jauh hasil (tujuan) yang diinginkan benar-benar berguna atau bernilai. Berdasarkan hasil penelitian, pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo, bahwa dalam pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo pada tahun 2019 memberikan dampak kebermanfaatannya bagi masyarakat setempat, salah satunya bermanfaat bagi pembangunan infrastruktur jalan lingkungan desa dan irigasi untuk mengairi persawahan.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa pengelolaan dana desa dipakai seluruhnya oleh pemerintahan desa Kalikebo untuk pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat.

B. Hambatan

Dalam menjalankan program kegiatan yang sumber pendanaan berasal dari Dana Desa, tidak terlepas dari adanya beberapa hambatan yang menyertai. Hambatan-hambatan yang ditemukan Peneliti selama melakukan penelitian antara lain sebagai berikut:

1. Sering berubahnya birokrasi menyebabkan pemahaman aparatur pelaksana yang berbeda-beda terkait pelaporan, kondisi fisik bangunan, bahkan tidak jarang terjadi kesalahpahaman antara pembuat kebijakan dan pelaksana. Di samping itu perencanaan yang kurang matang menyebabkan timbulnya keluhan masyarakat tentang anggaran yang terbatas.
2. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh peneliti, dalam implementasi Dana Desa Kalikebo 2019 ditemukan kendala bahwapereencanaan yang tidak matang dan hanya melibatkan beberapa pihak menyebabkan distribusi alokasi dana tidak tepat. Dana yang terserap belum sepenuhnya mampu mengatasi masalah perekonomian masyarakat, karena alokasi dana sebagian besar justru untuk pembangunan infrastruktur.
3. Kurangnya transparansi dalam hal pelaporan penggunaan dana Desa, menyebabkan evaluasi pelaksanaan Dana Desa oleh masyarakat hanya bersifat normatif, masyarakat hanya mengetahui penggunaan dana untuk pembangunan infrastruktur saja, sementara itu dalam pengelolaan dana desa masyarakat kurang mengetahui sepenuhnya.

KESIMPULAN

Penelitian mengenai “Evaluasi Program Dana Desa di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten tahun 2019” antara lain:

1. Dari segi efektivitas, pencapaian target kegiatan sudah sesuai yang diharapkan, terbukti penyerapan sampai 100%.
2. Dari segi efisiensi, Dana desa di Desa Kalikebo sudah efisien meskipun ada keterlambatan, kemudian dalam pengumpulan dan penyusunan dokumen-dokumen sudah tertata dengan baik.
3. Dari segi kecukupan, Dana desa di Desa Kalikebo sangat bermanfaat bagi desa sendiri dan membantu masyarakat, dalam pertanggungjawaban dana desa tahun 2019 sudah bagus dan puas oleh masyarakat.
4. Dari segi pemerataan, semua kegiatan baik untuk infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat di Desa Kalikebo sudah tersebar dengan baik atau merata.
5. Dari segi responsivitas, Respon masyarakat terhadap pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo tahun 2019 masyarakat sudah transparan terhadap anggaran maupun laporan pertanggungjawabannya, dalam pelaksanaannya melibatkan masyarakat dan masyarakat menyambut baik adanya dana desa serta masyarakat berharap adanya dana desa pembangunan-pembangunan menuju lebih baik.
6. Dari segi ketepatan, Pengelolaan anggaran dana desa di Desa Kalikebo sudah terpakai seluruhnya oleh pemerintahan Desa Kalikebo untuk pembangunan-pembangunan infrastruktur.

A. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diberikan antara lain:

- a. Diperlukan peningkatan kerja dalam pengawasan dana desa dari Badan Permusyawaratan Desa yaitu: lebih aktif dalam melakukan pengawasan pembangunan sesuai prioritas, meningkatkan perannya dalam melakukan pemeriksaan laporan keuangan serta evaluasi hasil pembangunan untuk menciptakan transparansi dan akuntabel pengelolaan dana desa kepada masyarakat.
- b. Ditingkatkannya sumber daya manusia aparatur desa Kalikebo agar dapat melakukan tugas, fungsi dan kewajibannya dengan baik melalui kegiatan pelatihan dan pendidikan terhadap aparatur desa oleh pemerintah.
- c. Secara keseluruhan aparatur desa Kalikebo harus dapat membangun komunikasi

- yang sinergi dengan Aparatur Kecamatan Trucuk dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten dalam pengelolaan dana desa serta meningkatkan kemampuannya dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga pengelolaan dana desa di Desa Kalikebo menjadi efisien dan efektif.
- d. Anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa harus Tertib dan disiplin anggaran, Pemerintahan desa Kalikebo dalam melakukan pembangunan harus tertib disiplin anggaran, dan disesuaikan dengan prioritas pengelolaan dana desa yang tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014.
 - e. Harus ada sosialisasi secara terbuka yang dilakukan pemerintah desa Kalikebo untuk masyarakat desa agar masyarakat mengetahui pengalokasian dan penggunaan dana desa yang akan atau sudah dikelola untuk pembangunan desa, serta agar masyarakat juga berperan aktif dalam pembangunan desa, masyarakat diharapkan mampu memberikan sumbangan materil maupun formil untuk kemajuan desa Kalikebo.
 - f. Anggaran dana desa harus bersifat partisipatif yang dikelola oleh pemerintah desa Kalikebo yaitu harus digunakan merata di segala bidang pembangunan, termasuk pemerintah desa Kalikebo harus memberdayakan masyarakat desa secara umum dalam proses pembangunan desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Amelyana, Sjamsiar dan Ratih, *Efektivitas Dana Pembangunan Fisik Desa Pucangro Kecamatan Gudo Kabupaten Jombang*, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol. 2, No. 4, Universitas Brawijaya Malang.
- Boedi Abdullah, *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*, (Bandung : Pustaka Setia, 2010)
- Dokumen Perubahan Atas Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2015.
- Dr. Ali Kabul dan Dr Sri Indra, *Perencanaan Pembangunan Daerah*. (Depok : Kencana, 2017).
- Ernady Syaodih. *“Manajemen Pembangunan”*, (Bandung :Refika Aditama, 2015)
- Fauzan, *Mewujudkan Ekonomi Islam dengan Ruh Al-,Adl.* (An-Nisbah, Vol. 02, No. 01 Oktober 2015).
- Florentinus Belareq, *“Peran Kepala Desa dalam Pembangunan Infrastruktur di Desa Tering Lama Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat”*, dalam eJournal Ilmu Pemerintahan 2017.
- Ika Y. Fauzia. *Membangun Ekonomi Pedesaan dengan Financial Inclusion melalui Lembaga Keuangan Syariah.* (An-Nisbah, Vol.01, No.02 April 2015).
- Indrasto Wahyudi, *“Peranan Pemerintah Desa dalam Pelaksanaan Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan di Desa Senada Kecamatan Mambi Kabupaten Mamasa”*
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi*, (Bandung : Alfabeta, 2016).
- Undang-Undang No. 6 tahun 2014 tentang Desa.
- Peraturan Pemerintah No. 60 tahun 2014
- Permendagri No. 20 tahun 2018